



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d angka 9 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya maka untuk tertib administrasi tentang perizinan perlu Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112);
10. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal 1

Melimpahkan kewenangan di bidang perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jenis-jenis perizinan terdiri dari :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3. Izin Gangguan (HO);
4. Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
6. Izin Usaha Industri (IUI);
7. Izin Penggunaan Ketel;
8. Izin Penggunaan Bejana Tekan;
9. Izin Penggunaan Bejana Uap/Pemanas Air;
10. Izin Penyaluran LPG/Gas dan Sejenisnya;
11. Izin Usaha Salon Kecantikan;
12. Izin Usaha Rumah Makan;
13. Izin Usaha Hotel/Wisma/Penginapan;
14. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
15. Izin Usaha Pondok Wisata

16. Izin Biro/Agen Perjalanan Wisata;
17. Izin Pendirian Optik;
18. Izin Toko Obat;
19. Izin Pengobatan Tradisional;
20. Izin Trayek;
21. Izin Usaha Angkutan;
22. Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum;
23. Izin Operasional Angkutan Barang ;
24. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
25. Izin Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran;
26. Izin Penggunaan Alat Angkat dan Angkut;
27. Izin Penutupan Jalan;
28. Izin Usaha Penggilingan Padi (Huller);
29. Izin Pengeluaran/Pemasukan Ternak, dan bahan ikutan ternak;
30. Izin Usaha Ternak (SIUT);
31. Izin Pemotongan Hewan Ternak;
32. Izin Usaha Perkebunan;
33. Izin Usaha Perikanan;
34. Surat Penangkapan Ikan (SPI);
35. Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan (SIKPPI);
36. Izin Pendirian Keramba Apung;
37. Izin Usaha Budidaya Perikanan;
38. Izin Tenaga Kerja Asing;
39. Izin Operasional Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia;
40. Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
41. Izin Penyelenggaraan Reklame;
42. Izin Pengusahaan Burung Sriti/Walet;
43. Izin Prinsip;
44. Izin Pendirian Rumah Sakit;
45. Izin Klinik Bersalin;
46. Izin Pendirian Balai Pengobatan;
47. Izin Praktek Dokter Spesialis;
48. Izin Praktek Dokter Umum;
49. Izin Praktek Dokter Gigi;
50. Izin Praktek Bersama Dokter Umum;
51. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis;
52. Izin Praktek Bidan;
53. Izin Praktek Perawat;
54. Izin Pendirian Apotik;
55. Izin Produksi Makanan dan Minuman;
56. Izin Pendirian Pusat Kebugaran;
57. Izin Menyelenggarakan Kursus;
58. Kartu Pengawasan (KPS);
59. Tanda Daftar Usaha Angkutan Barang;
60. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
61. Tanda Daftar Industri (TDI);
62. Tanda Daftar Gudang;
63. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
64. Surat Keterangan Fiskal.
65. Izin Klinik (IK);
66. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorim Medik (IP-ATLM);
67. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
68. Izin Prinsip penanaman Modal
69. Izin Prinsip Perluasan penanaman Modal

70. Izin Prinsip Perubahan penanaman Modal
71. Izin Usaha penanaman Modal
72. Izin Usaha Perluasan penanaman Modal
73. Izin Usaha Penggabungan (marger) penanaman Modal
74. Izin Usaha Perubahan penanaman Modal
75. Insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman Modal sesuai Kewenangan pemerintah Daerah
76. Layanan informasi penanaman Modal
77. Layanan pengaduan Masyarakat dibidang penanaman Modal

Pasal 2

- (1) Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berupa penerbitan izin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama Bupati Aceh Barat Daya;
- (2) Sebelum diterbitkan izin khususnya mengenai perizinan tertentu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati Aceh Barat Daya.
- (3) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Perizinan untuk pendirian hotel;
 - b. Perizinan untuk pendirian rumah sakit;
 - c. Perizinan untuk pemasangan reklame konstruksi besar;
 - d. Perizinan untuk pendirian SPBU/Pompa Bensin; dan
 - e. Perizinan untuk penerbitan izin usaha industri skala menengah dan besar.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 37 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 07 Februari 2017 M

10 J. Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 08 Februari 2017 M

11 J. Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN